



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja 2014, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
33. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto;

37. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 618.802.486.350,00
b. Bertambah	<u>Rp 64.054.825.700,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 682.857.312.050,00

2. Belanja

a. Semula	Rp 648.104.090.850,00
b. Bertambah	<u>Rp 86.194.150.926,93</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp 734.298.241.776,93</u>
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp (51.440.929.726,93)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 51.189.304.500,00
2) Bertambah	<u>Rp 71.139.325.226,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp 122.328.629.726,93
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 21.887.700.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp 49.000.000.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	<u>70.887.700.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	<u>51.440.929.726,93</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp	73.240.510.250,00
2) Bertambah	Rp	<u>9.147.062.200,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp	82.387.572.450,00

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp	450.623.979.500,00
2) Bertambah	Rp	<u>11.287.250.167,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp	461.911.229.667,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	94.937.996.600,00
2) Bertambah	Rp	<u>43.620.513.333,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	138.558.509.933,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	18.801.389.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>1.680.142.100,00</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp
20.481.531.100,00

b. Retribusi

1) Semula	Rp	7.515.127.250,00
2) Bertambah	Rp	<u>133.873.500,00</u>
Jumlah retribusi setelah perubahan	Rp	7.649.000.750,00

c. Hasil Pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	3.075.784.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>241.763.000,00</u>
Jumlah hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	3.317.547.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	43.848.210.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>7.091.283.600,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	50.939.493.600,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp	45.102.120.500,00
2) Bertambah	Rp	<u>11.287.250.167,00</u>
Jumlah bagi hasil setelah perubahan	Rp	56.389.370.667,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	380.779.789.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp	380.779.789.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	24.742.070.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp	24.742.070.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

1) Semula	Rp	31.894.064.300,00
2) Bertambah	Rp	<u>30.821.926.633,00</u>
Jumlah pendapatan dana bagi hasil pajak dari-propinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp	62.715.990.933,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	61.625.535.300,00
2) Bertambah	Rp	<u>10.780.136.700,00</u>
Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp	72.405.672.000,00

c. Bantuan keuangan dari provinsi/Kabupaten/Kota lainnya

1) Semula	Rp	1.418.397.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>2.018.450.000,00</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi/Kabupaten/Kota lainnya setelah perubahan	Rp	3.436.847.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	256.507.248.300,00
2) Bertambah	Rp	23.849.643.221,93
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp	280.356.891.521,93

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	391.596.842.550,00
2) Bertambah	Rp	62.344.507.705,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp	453.941.350.255,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	228.593.581.000,00
2) Bertambah (Berkurang)	Rp	21.993.172.365,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	250.586.753.365,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	0,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	22.923.026.000,00
2) Bertambah	Rp	3.057.500.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	25.980.526.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	2.407.250.000,00
2) Bertambah	Rp	60.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	2.467.250.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prop/Kab/ Kota dan Pempdes.

1) Semula	Rp	487.949.950,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	487.949.950,00

g. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	2.095.441.350,00
2) Berkurang	Rp	(1.261.029.143,07)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		<hr/>
	Rp	834.412.206,93

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp	36.953.785.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	2.477.717.000,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	<hr/> 39.431.502.000,00
b. Belanja belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp	207.769.254.900,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	14.858.894.600,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	<hr/> 222.628.149.500,00
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp	146.873.802.650,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	45.007.896.105,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	<hr/> 191.881.698.755,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp	51.189.304.500,00
2) Bertambah	Rp	71.139.325.226,93
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp	<hr/> 122.328.629.726,93
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp	21.887.700.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	49.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp	<hr/> 70.887.700.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah		
1) Semula	Rp	47.939.304.500,00
2) Bertambah	Rp	71.139.325.226,93
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya		<hr/>

setelah perubahan	Rp	119.078.629.726,93
a. Penerimaan piutang daerah sejumlah		
1) Semula	Rp	3.250.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		<hr/> Rp 3.250.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah		
1) Semula	Rp	11.887.700.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah setelah perubahan		<hr/> Rp 11.887.700.000,00
b. Investasi Jangka Pendek berupa Deposito		
1) Semula	Rp	10.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	49.000.000.000,00
Jumlah investasi jangka pendek (Deposito) setelah perubahan		<hr/> Rp 59.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Walikota Mojokerto menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 12 September 2014

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO, S.H., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007